



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 42 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Kampung perlu ditunjang dengan pembiayaan yang digali berdasarkan potensi Kampung;
  - b. bahwa pembiayaan tersebut huruf a perlu diatur dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
  2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
  4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
9. Keputusan Gubernur Provinmsi Papua Nomor 110 Tahun 2002 Tentang Penjabaran Penggunaan dan Pelaporan Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Papua kepada Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan adalah Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- b. Pemerintahan Kampung adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung;
- c. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- d. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah Badan Musyawarah dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi Mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- e. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;

- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Mimika;
- g. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah menurut asas Desentralisasi;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut Anggaran Kampung adalah Rencana Operasional Tahunan dari pada Program umum Pemerintahan dan Pembangunan Kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang memuat perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas pengeluaran Keuangan Kampung;
- i. Tahun Anggaran adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara, yaitu 1 Januari s/d 31 Desember.

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG**

#### **Pasal 2**

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Kampung kepada Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM.

#### **Pasal 3**

- (1) Anggaran Kampung ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM dengan Peraturan Kampung;
- (2) Peraturan Kampung tentang Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Kepala Kampung bersama Badan Musyawarah Kampung selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## **BAB III**

### **BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN KAMPUNG**

#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Kampung terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran;
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
  - a. Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu;
  - b. Pendapatan Asli Kampung;
  - c. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah;
  - d. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Provinsi;
  - e. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - f. Sumbangan dari pihak Ketiga;
  - g. Pinjaman Kampung.

- (2) Anggaran Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, memuat :
- a. Pengeluaran rutin terdiri dari :
    - 1) Belanja Pegawai;
    - 2) Belanja Barang;
    - 3) Belanja Pemeliharaan;
    - 4) Belanja Perjalanan Dinas;
    - 5) Belanja Lain-lain;
    - 6) Pengeluaran tidak terangka.
  - b. Pengeluaran Pembangunan dikelompokkan sesuai kebutuhan berdasarkan petunjuk Bupati.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf b dapat digunakan untuk belanja :
- a. Pembangunan prasarana pemerintahan ;
  - b. Pembangunan prasarana Produksi;
  - c. Pembangunan prasarana Pemasaran;
  - d. Pembangunan prasarana Pembangunan;
  - e. Pembangunan prasarana Sosial;
  - f. Pembangunan lain-lain.

#### **BAB IV**

### **JENIS ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Penerimaan Kampung terdiri atas 6 (enam) pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
- 1.1. Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu;
  - 1.2. Pendapatan Asli Kampung;
  - 1.3. Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
  - 1.4. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah Propinsi;
  - 1.5. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - 1.6. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Setiap Pos terdiri dari ayat-ayat.

#### **Pasal 7**

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sisa perhitungan tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :
- a. Hasil dari kekayaan Kampung yang meliputi :  
Tanah Kampung, Pasar Kampung, Bangunan Kampung, Obyek Rekreasi yang diurus oleh Kampung, Hutan Kampung, Pantai/Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Kampung, tempat-tempat pemancingan, pelelangan ikan yang dikelola Kampung dan lain-lain kekayaan milik Kampung;
  - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Kampung;
  - c. Hasil Gotong-Royong Masyarakat Kampung;
  - d. Lain-lain dari usaha kampung yang sah.

- (3) Sumbangan dan bantuan dari pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada Pasal ayat (1) meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan INPRES, bantuan khusus Presiden dan sumbangan bantuan lainnya.
- (4) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi Daerah;
  - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah;
  - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (5) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Penerimaan Daerah Kabupaten;
  - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah;
  - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (6) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1), adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Sumber penerimaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di kampung yang bersangkutan.

#### **Pasal 9**

- (1) a. Bagian pengeluaran rutin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) terdiri dari 6 (enam) macam pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
  - 2R.1 Belanja Pegawai;
  - 2R.2 Belanja Barang;
  - 2R.3 Belanja Pemeliharaan;
  - 2R.4 Biaya Perjalanan Dinas;
  - 2R.5 Belanja Lain-lain;
  - 2R.6 Pengeluaran tidak tersangka;
- b. Bagian pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), terdiri dari 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
  - 2P.1 Pembangunan Prasarana Pemerintahan;
  - 2P.2 Pembangunan Prasarana Produksi;
  - 2P.3 Pembangunan Prasarana Pemasaran;
  - 2P.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan;
  - 2P.5 pembangunan Prasarana Sosial;
  - 2P.6 Pembangunan Lain – lain.
- (2) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran Pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Kampung jika untuk pengeluaran tersebut tersedia atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Kampung.

- (2) Kepala Kampung dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atasbeban Anggaran Kampung untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kampung.

#### **Pasal 11**

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program kegiatan serta fungsi Pemerintahan Kampung.

### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN ANGGARAN KAMPUNG**

##### **Pasal 12**

- (1) Pengelolaan Anggaran Kampung meliputi penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipertanggungjawabkan pada setiap akhir Tahun Anggaran oleh Kepala Kampung kepada BAMUSKAM dalam bentuk perhitungan Anggaran.

##### **Pasal 13**

- (1) Dalam pengelolaan Keuangan Kampung, Kepala Kampung mengangkat bendaharawan Kampung atas persetujuan BAMUSKAM.
- (2) Dalam Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendaharawan Kampung wajib melaksanakan Administrasi Keuangan Kampung.
- (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Kampung harus dicatat dalam buku Administrasi Keuangan Kampung setelah mendapat persetujuan dari BAMUSKAM.

### **BAB VI**

#### **PENCATATAN ADMINISTRASI KEUANGAN KAMPUNG**

##### **Pasal 14**

- (1) Tiap Tahun Anggaran Sekretariat Kampung menata buku Administrasi Keuangan Kampung oleh Kepala Kampung menurut pedoman yang ditetapkan Bupati.
- (2) Salah seorang unsur staf pada sekretariat Kampung dapat diangkat sebagai bendaharawan Kampung oleh kepala Kampung atas persetujuan BAMUSKAM.
- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Kampung sebagai Bendaharawan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Kampung.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Kampung harus dicatat di dalam buku administrasi keuangan Kampung dan setiap pengeluaran keuangan Kampung harus mendapat persetujuan dari Kepala Kampung.

## **BAB VII**

### **PERUBAHAN ANGGARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan Pengeluaran pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten, akan dilakukan perubahan Anggaran Kampung.
- (2) Setiap Perubahan Anggaran Kampung harus ditetapkan dengan Peraturan Kampung Dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Distrik.

## **BAB VIII**

### **PERHITUNGAN ANGGARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Perhitungan Anggaran kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran yang bersangkutan
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Distrik.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN ANGGARAN**

#### **Pasal 17**

Pengawasan atas ketertiban, kelancaran pelaksanaan Anggaran Kampung dilakukan oleh BAMUSKAM dan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

## **BAB X**

### **JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN APARAT KAMPUNG**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Kampung dan perangkat Kampung dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan jenis-jenis tunjangan lainnya sesuai kemampuan Anggaran Kampung, jika jenis tunjangan dimaksud diperoleh dari Pendapatan Asli Kampung.
- (2) Jenis-jenis tunjangan dapat berupa tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung, tunjangan Asuransi Kesehatan, tunjangan Asuransi Kecelakaan, tunjangan Hari Tua, dan tunjangan Sosial lainnya.

## **BAB XI**

### **PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN**

#### **Pasal 19**

Pemberian penghasilan bagi aparatur Pemerintah Kampung dibayarkan oleh bendaharawan Kampung dengan suatu daftar yang dibuat oleh bendaharawan Kampung dan disetujui oleh Kepala Kampung.

#### **Pasal 20**

Bendaharawan Kampung membuka rekening di Bank-bank Pemerintah atau Kantor Pos dan Giro untuk menyimpan uang dari Pemerintah Kampung yang bersangkutan.

#### **Pasal 21**

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Kesehatan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Keluarganya yang bukan berasal dari pegawai Negeri dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Kampung.

#### **Pasal 22**

- (1) Apabila kepala kampung dan Perangkat Kampung mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sebesar penghasilan yang diterima setiap bulan selama 4 (empat) bulan berturut-turut terhitung tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **PENENTUAN BESAR TUNJANGAN DAN PEMBEBANANNYA**

#### **Pasal 23**

- (1) Besar tunjangan tetap bagi Kepala Kampung dan perangkat Kampung yang bukan Pegawai Negeri yang bersumber dari subsidi Pemerintah dibebankan pada APBN dan dari Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Besar tunjangan berupa jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya yang bersumber dari subsidi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dibebankan pada APBD masing-masing.
- (3) Besar tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung dibebankan pada Anggaran Kampung yang ditetapkan oleh Peraturan Kampung.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA  
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA  
Pada tanggal, 10 Oktober 2003  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2003 Nomor 109

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si

**PENJELASAN**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR 42 TAHUN 2003**  
**T E N T A N G**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG**

**I. U M U M**

Di dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Pengaturan mengenai Desa telah ditegaskan sebagai suatu Masyarakat Hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Wilayah Kabupaten. Oleh karena itu, mengacu pada Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung mempunyai 2 (dua) sumber yakni Pendapatan Asli Kampung dan Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang mana Pendapatan Asli Kampung diperoleh dari potensi dan kekayaan Kampung yang di manfaatkan sebesar – besarnya untuk proses percepatan pembangunan Kampung.

**II. PENJELASAN PASAL:**

- Pasal 1:  
Cukup jelas
- Pasal 2 :  
Cukup jelas
- Pasal 3 :  
Cukup jelas
- Pasal 4 :  
Cukup jelas
- Pasal 5 :  
Cukup jelas
- Pasal 6 :  
Cukup jelas
- Pasal 7 :  
Cukup jelas

Pasal 8 :  
Cukup jelas

Pasal 9 :  
Cukup jelas

Pasal 10:  
Cukup jelas

Pasal 11 :  
Cukup jelas

Pasal 12 :  
Cukup jelas

Pasal 13 :  
Cukup jelas

Pasal 14 :  
Cukup jelas

Pasal 15:  
Cukup jelas

Pasal 16:  
Cukup jelas

Pasal 17 :  
Cukup jelas

Pasal 18 :  
Cukup jelas

Pasal 19:  
Cukup jelas

Pasal 20:  
Cukup jelas

Pasal 21:  
Cukup jelas

Pasal 21:  
Cukup jelas

Pasal 22 :  
Cukup jelas

Pasal 23 :  
Cukup jelas

Pasal 24 :  
Cukup jelas

Pasal 25 :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas

BUPATI MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA  
Pada tanggal, 10 Oktober 2003  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2003 Nomor 109

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS DEWA KOTEN, SH. M.Si